

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Asal usul anak merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya, sebab ini menyangkut hak-hak anak dalam menjalani kehidupannya. Asal usul anak tergantung dari orang tua anak tersebut, apakah berasal dari perkawinan yang sah atau sebelum terlaksananya perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah terjadi karena sudah tercukupinya rukun dan syarat nikah serta tidak ada halangan untuk menikah bagi calon suami dan calon istri menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya. Menurut hukum yang diterapkan di Indonesia, agar seorang anak bisa mempunyai status hukum yang sempurna, maka orang tuanya mesti melakukan perkawinan yang sah secara hukum kenegaraan dan sah secara agama (Hakimah and Dairani 2025, 270). Dalam Pasal 4 KHI: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", sementara itu pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia dianjurkan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, salah satunya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan juga Pasal 5 ayat (1) KHI: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau disebut nikah dibawah tangan atau nikah siri, walaupun sah menurut agama Islam, tetapi berdampak pada perolehan hak dalam hukum bagi istri maupun anak. Nikah tidak dicatatkan tidak berkekuatan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) KHI: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum",

pencatatan perkawinan memberikan pengaruh dalam pengesahan anak. Apabila pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah karena berbagai alasan, solusinya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dalam perkawinan yang sah semestinya melahirkan anak yang sah pula menurut hukum. Pada Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Seluruh anak mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya dan hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yang berada dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak yang dilahirkan tanpa hubungan yang sah dan tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka disebut anak hasil zina (Atfa 2022, 27-28).

Mengenai hubungan nasab antara anak yang lahir di luar nikah dalam hukum Islam hanya bernasab kepada ibunya, dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”. Dalam KHI anak zina tidak disebutkan secara jelas, karena dalam Pasal 43 ayat (1) itu, hanya dimaksudkan pada anak hasil dari nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Namun aturan itu ditambah isinya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 11 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2012 mengenai Kedudukan

Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, di dalam fatwa ini yang dimaksud anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Fatwa ini menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya (Syamsuddin and Azizah 2021, 65-66).

Bahwa ada peluang untuk mengajukan penetapan asal usul anak yang tercantum dalam Pasal 55 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.) jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI 2011), yaitu:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg dalam penetapan ini ternyata anak yang diajukan penetapan asal usulnya adalah anak hasil zina. Pemohon I dan Pemohon II melakukan hubungan badan pada tahun 2017 tanpa adanya pernikahan kemudian lahir seorang anak di Simpang Empat tanggal 27 April 2018, setelah anak tersebut lahir para pemohon melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai anak tersebut berumur 3 tahun. Anak tersebut diasuh oleh ayah kandung dan ibu kandung Pemohon II. Pada tahun 2020 Pemohon II kembali ke tempat tinggal orang tuanya dikarenakan saat itu ibu kandung Pemohon II meninggal dunia. Lalu Pemohon I dan Pemohon II bertemu kembali dan membuat kesepakatan untuk melaksanakan

pernikahan secara resmi pada tanggal 08 Januari 2023 tercatat di KUA Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Setelah itu para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak secara tertulis pada tanggal 18 November 2024 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena Kantor Catatan Sipil tidak bisa menerbitkan akta kelahiran anak tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang status anak para pemohon. Permohonan asal usul anak yang diajukan para Pemohon dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, untuk itu permasalahan ini menarik untuk diteliti dengan judul Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Analisis Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan asal usul anak hasil zina dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, dapat diperoleh beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1.3.1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak zina sebagai anak biologis setelah orang tuanya menikah secara resmi pada Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg?
- 1.3.2. Bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penetapan Asal Usul Anak Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak zina sebagai anak biologis setelah orang tuanya menikah secara resmi pada Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.
- 1.4.2. Untuk mengetahui relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penetapan Asal Usul Anak Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

1.5. Signifikan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas signifikan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.5.1 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, dan penelitian-penelitian selanjutnya.
- 1.5.2 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, terutama anak yang lahir di luar perkawinan, sekaligus mengurangi penilaian yang negatif.

1.6. Studi Literatur

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat menguatkan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Virkha Vidia Salsabilla Herjan dari Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Kasus Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah: Studi Terhadap Putusan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Talu, 2025. Kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pendekatan hakim dalam menetapkan permohonan asal usul anak luar nikah yaitu menggunakan pendekatan fikih dan pendekatan yang mengarah pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan hakim dalam penelitian ini mengutamakan agar terlindunginya hak-hak anak. Bedanya dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mempunyai kesamaan pendekatan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Kedua, skripsi Angga Febrian Putra dari Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan Poliandri Ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu), 2025. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hakim mengabulkan permohonan asal usul anak yang mana istri sebagai Pemohon II yang mengajukan permohonan tersebut belum bercerai secara resmi di depan sidang Pengadilan Agama dengan suami terdahulu, belum berkekuatan hukum ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini hakim menyatakan perkawinan bawah tangan antara suami sebagai Pemohon I dan istri sebagai Pemohon II tersebut sah secara agama sebab berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah setelah melangsungkan perkawinan yang tercatat, sedangkan pada penelitian tersebut salah satu Pemohon masih terikat perkawinan sebelumnya.

Ketiga, skripsi Rahmat Hidayat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak Hasil Zina Incest (Analisis Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Status Nasab dan Waris Anak Yang Lahir Dari Wanita Yang Dihamili Oleh Ayah kandungnya), 2022. Kesimpulan penelitian ini adalah Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 007 Tahun 1442 H/2021 M memutuskan bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dan anak kandungnya tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan diantara keduanya dapat melakukan kegiatan kewarisan. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis anak zina pada Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

Keempat, tesis Afdal Lailatul Qadri dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan

Permohonan Asal Usul Anak Hasil Zina, 2024. Kesimpulan dari penelitian ini ada penetapan yang sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan ada yang belum, namun secara hukum Islam penetapan-penetapan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Perlu adanya pembaharuan terhadap Pasal 99 dan 100 KHI tentang anak sah dan anak luar nikah. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis tidak terdapat Disparitas penetapan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Zina.

Kelima, penelitian Anita Fitriani dari Institut Al-Ma'arif Way Kanan dalam Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam yang berjudul Status Anak Hasil Zina Orang Tua Sebelum Menikah Menurut Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia, 2023. Hasil penelitian ini bahwa status anak hasil zina orang tua sebelum menikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya dan tidak berhak atas nafkah, biaya pendidikan dan warisan dari ayahnya. Bedanya dengan penelitian penulis adalah analisis yang digunakan, penelitian penulis menganalisis pertimbangan Hakim pada Penetapan Asal Usul Anak Pengadilan Agama.

Keenam, penelitian Muhammad Idris Nasution, Muhammad Syahnan, dan Fauziah Lubis dari UIN Sumatera Utara dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum yang berjudul Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis Dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama, 2025. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai anak hasil perkawinan tidak sah sebagai anak zina atau anak biologis merupakan salah kaprah, tidak mengacu kepada keadilan substansial bagi anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dalam pemenuhan rukun dan syarat nikah

menurut aturan agama atau aturan negara, hendaknya harus ditetapkan sebagai anak yang sah selama tidak lahir dari perbuatan zina kedua orang tuanya. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis sudah jelas anak hasil dari hubungan zina sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang resmi menurut aturan agama dan aturan negara.

Ketujuh, penelitian Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung dari UIN Sumatera Utara dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial yang berjudul Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah, 2024. Dalam penelitian ini ada pendapat ulama yang membolehkan penetapan nasab anak di luar nikah kepada ayah biologisnya, yaitu diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirrin, Ibrahim al-Nakha'i, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni. Pendapat ini juga diambil oleh Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Apabila perempuan yang berzina itu belum menikah dan ayah biologis dari anak tersebut meminta penetapan nasab anak tersebut. Hal ini dikuatkan oleh beberapa dalil. Alasan para ulama tersebut membolehkan bahwa seorang anak itu dilahirkan tanpa adanya dosa dalam dirinya, sehingga tidak dapat ikut memikul kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis menurut hukum positif bahwa ayah biologis dapat memberikan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak di luar nikah.

Kedelapan, penelitian Nasrah Hasmiati Attas dari UIN Alauddin Makassar dalam Jurnal Ar-Risalah yang berjudul Status Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, 2024. Kesimpulan penelitian ini bahwa antara mazhab Syafi'i dan Hambali sama-sama berpendapat anak zina hanya diakui nasabnya dari pihak ibu tidak dari pihak ayah biologisnya, mereka menegaskan hak-hak anak yang harus dilindungi, yang membedakan yaitu Mazhab Syafi'i lebih menjaga kehidupan sosial anak zina sedangkan Mazhab

Hambali lebih terbuka terhadap keadaan sosial anak zina. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pendekatan analisis penelitian penulis dengan melihat pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Padang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Kesembilan, penelitian Fitriyah, Budi Parnomo, dan Rahmatul Hidayati dari Universitas Islam Malang dalam Jurnal Mercatoria yang berjudul Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah, 2023. Hasil penelitian ini adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah yang mengaitkan dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah* pada *hifdz nafs* karena untuk mempertahankan dan melindungi hak dan jiwa anak dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada *hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsah* menyatakan bahwa anak yang sah adalah yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Adapun Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang status anak luar nikah dan perlakuan terhadap kelahirannya juga sejalan dengan *Maqashid al-Khamsah* khususnya pada *hifdz nashl* karena penerus keturunan bagi orang tuanya adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, dan juga dalam *hifdz nafs* mewajibkan bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan anak dengan wasiat wajibah. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis tidak menekankan analisis Asal Usul Anak Hasil Zina dengan konsep *Maqashid al-Syari'ah* hanya menganalisis pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Agama menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Kesepuluh, penelitian Salwa Nur Aisyah Sa'diah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Jurnal Madzhab yang berjudul Analisis Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Menurut Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan hak keperdataan anak hasil zina

memiliki pengaturan yang berbeda antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi anak hasil zina mempunyai hak hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan Fatwa MUI anak memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ayah biologis wajib menjalankan hukuman *ta'zir* dan memberikan nafkah dengan wasiat wajibah dan memenuhi kebutuhan hidup sang anak. Secara hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi menjunjung hak sipil anak setara dengan anak sah, sementara Fatwa MUI menekankan nasab anak hanya kepada ibu, namun ayah tetap bertanggung jawab menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis melihat kesesuaian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan dengan penelitian ini, yaitu belum ada yang membahas terkait Penetapan Asal Usul Anak, yang mana anaknya lahir sebelum orang tuanya menikah secara resmi menurut aturan negara, dan Permohonan Asal Usul Anak diajukan setelah orang tuanya menikah secara resmi menurut aturan negara. Masalah ini perlu diteliti demi kejelasan nasab dan kedudukan anak tersebut sebagai anak biologis dari ayahnya.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Pengertian dan Status Anak Sah, Anak Luar Nikah dan Anak Zina

Anak sah adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya apabila lahir dari pasangan yang menikah secara sah. Anak itu harus lahir dari rahim ibunya sekurang-kurangnya enam bulan setelah dilangsungkannya perkawinan. Jumhur ulama telah menetapkan bahwa masa kehamilan setelah perkawinan adalah enam bulan, hal ini berdasarkan Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Luqman ayat 14, menurut Ibnu Abbas dan

disepakati oleh ulama yang menafsirkan ayat ini, Q.S Al-Ahqaf ayat 15 menunjukkan bahwa rentang waktu kehamilan dan menyapih (menyusui) adalah 30 bulan. Q.S Luqman ayat 14 menguraikan bahwa menyusui secara tuntas memerlukan waktu dua tahun atau 24 bulan, ini berarti bahwa janin memerlukan waktu dalam kandungan selama 30 bulan dikurangi 24 bulan = 6 bulan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, jadinya anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Ibnu Umar r.a:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

Artinya:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki me-li’an istrinya pada masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan mengaitkan nasab anak kepada ibunya.” (H.R Muslim nomor 1494 Shahih Muslim)

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam “anak sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” (Nuruddin and Tarigan 2019, 222-227).

Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan hukum nasional dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Menurut fiqih, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Islam. Dalam Pasal 100 KHI jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam hal ini anak

luar nikah merupakan anak yang statusnya menjadi anak yang tidak berada dalam perkawinan yang sah karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Dengan kata lain, anak zina yakni anak yang lahir dari hubungan intim atau perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Anak zina dalam pandangan Islam dianggap anak yang bersih dari dosa, sebab anak yang lahir dari hasil zina tidak berhak disalahkan atas perbuatan keji orang tuanya, kesalahan perbuatan zina itu murni dari orang tuanya (Dunggio, Suleman, and Sumanto 2021, 18-19).

1.7.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Machica Mochtar terkait status anak hasil perkawinan sirinya dengan Moerdiono seorang mantan pejabat negara. Putusan ini lahir dari pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang adil terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan, sebab seorang anak tidak dapat memilih atau menanggung beban hukum akibat perbuatan orang tuanya. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara negara pasca keluarnya putusan ini bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, bukan hanya dengan ibunya. Hubungan nasab antara anak dan ayah biologis harus dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA atau melalui alat bukti hukum lainnya, yaitu saksi dan dokumen. Apabila

hasil pembuktian ilmiah menyatakan adanya kecocokan genetik antara anak dan seorang laki-laki, maka secara hukum melekatlah hubungan keperdataan di antara keduanya, akibatnya sang ayah mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, dan hak waris kepada anak tersebut sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2010).

1.7.3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

(*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya 2012*) menetapkan kedudukan hukum seorang anak yang lahir dari hubungan zina. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, hak saling mewarisi, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris mewarisi, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang melakukan hubungan zina tersebut untuk wajib mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Ayah biologis dapat memberikan harta kepada anak tersebut melalui *wasiat wajibah* setelah ia meninggal dunia.

1.7.4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum oleh para hakim adalah suatu bagian di mana Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang muncul selama jalannya persidangan. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan nilai dari suatu keputusan hakim yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan ini perlu ditangani dengan hati-hati, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan hati-hati, baik, dan teliti, maka keputusan yang diambil dari pertimbangan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2010, 140). Menurut Ahmad Rifa'i, putusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat yuridis, filosofis,

dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang diupayakan, direalisasikan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah berfokus pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat (Rifa'i 2018, 126-127).

Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara, sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam hal ini, kepastian hukum mengharuskan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan tegas pada setiap kejadian tertentu tanpa terjadinya penyimpangan. Kepastian hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain, dan hal ini berhubungan erat dengan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat.

2. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang seimbang antara ketentuan yang diatur oleh hukum dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa saat memutuskan suatu kasus, Hakim tidak boleh hanya mengandalkan perasaan atau insting, melainkan harus berlandaskan pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah yang dimiliki Hakim saat menangani kasus yang harus diputuskan.

4. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada pemikiran filosofis yang mendasar, yang mempertimbangkan semua aspek penting yang terkait dengan inti perkara, lalu mencari undang-undang yang relevan sebagai dasar hukum untuk pengambilan keputusan, serta pertimbangan Hakim harus memiliki alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Rifa'i 2018, 102).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang mengkaji hukum yang diatur sebagai peraturan-peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi landasan masyarakat dalam bertindak atau bersikap. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan pemahaman yang luas dalam memahami fenomena yang diteliti, membahas fenomena dengan lebih rinci pada kasus yang satu dengan yang lain, sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda (Sahir 2021, 41).

1.8.2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian dan bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg dan beberapa peraturan perundang-undangan (Muhaimin 2020, 60).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi (Muhaimin 2020, 61).

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka adalah dengan menelaah, mencari atau menelusuri dokumen, yakni mengumpulkan dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti dan dengan menelusuri dokumen penting dari anak para Pemohon sebagai penguat penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen dengan menelusuri salinan penetapan Pengadilan Agama Padang melalui media internet atau website Direktori Putusan Mahkamah Agung dan mengumpulkan buku-buku, dokumen, dan peraturan

perundang-undangan terkait pembahasan penelitian ini (Muhaimin 2020, 64-65).

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan *content analysis* atau analisis konten yaitu teknik analisis isi atau kajian tentang penetapan Pengadilan Agama. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

